

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bawang merah, merupakan salah satu komoditas pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta menjadi salah satu barang yang penting dan selalu ada di pasaran.¹ Bawang merah termasuk tanaman hortikultura unggulan dan telah diusahakan oleh petani secara insentif. Kelompok horikultura ini termasuk kedalam kelompok tidak bisa disubstitusi dan berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional, tanaman bawang merah juga merupakan sumber pendapatan bagi petani dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi pada beberapa wilayah.

Dalam budidaya bawang merah diperlukan penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi agro ekosistem tanaman tersebut di tanah, sehingga dapat memberikan hasil yang makasimal. Tinggi rendahnya produktivitas bawang merah tergantung dari faktor lingkungan, dan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas bawang merah diantaranya sebagai berikut: adanya tingkat kesuburan tanah yang rendah, adanya peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan iklim yang mikro serta bibit yang digunakan bermutu rendah.

¹ Noor Fajriyah, *Kiat Sukses Bawang Merah*, (Yogyakarta: Bio Genesis, 2017) Hlm 2

Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil bawang merah adalah dengan menggunakan media tanam yang tepat yaitu media tanam yang mempunyai sifat fisik tanah yang ringan, gembur dan subur serta memiliki bahan organik yang tinggi.²

Petani merupakan pelaku utama dalam produktivitas bawang merah, oleh karena itu petani memiliki peranan yang penting dalam hal ini³. Kontribusi yang disumbangkan oleh petani sangat membantu terhadap perkembangan ekonomi wilayah, hal ini dibuktikan dengan: meningkatnya taraf hidup masyarakat, terbukanya kesempatan kerja baru, mengurangi jumlah pengangguran, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, serta menyediakan surplus pangan. Petani bawang merah sendiri dapat melakukan penanaman 3 sampai 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Musim tanam yang dilakukan oleh rata-rata petani di Indonesia dibedakan dalam 3 periode antara lain: pertama dimusim penghujan antara bulan Oktober sampai Maret, kedua dimusim kering antara bulan April sampai Juni, dan yang terakhir adalah musim kering 2 antara bulan Juli hingga September⁴

Kompetensi seorang petani dalam pertanian merupakan praktek perilaku dalam merencanakan serangkaian aktivitas untuk mencapai target.

Kompetisi merujuk pada kemampuan petani secara umum untuk

² Astuti Kurniangsih Dkk, *Karakter Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah Pada Berbagai Komposisi Media Tanaman*, Journal IPB, 15 Oktober 2018, hlm 168

³ Valentina Theresia, *Analisis Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Benih Bawang Merah Lokal Dan Impor Dikabupaten Cirebon Jawa Barat*, Jurnal Penyuluhan, Vol 12, Mart 2016, Hlm 75

⁴ Asmawati, *Peran Usaha Tani Bawang Merah Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Petani Studi Kasus Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, (Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN ALAUDDIN Makasar, 2018) Hlm 5

menjalankan usaha atau mengerjakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pekerjaannya secara kompeten. Selain itu petani yang kompeten harus mampu menjadi manajer dari usahanya secara trampil untuk melakukan tugas-tugasnya seperti merencanakan usaha tani, kapan waktu yang tepat untuk menanam, memanen, memasarkan hasil panen, serta mencari modal dan mengontrol usaha taninya.

Bercocok tanam dan mengurus segala keperluan di sawah merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh petani (pemilik tanah), akan tetapi realita yang ada lapangan tidak sedikit pula, para petani yang memiliki sawah maupun ladang akan tetapi tidak memiliki *skill* bercocok tanam, atau terkadang tidak sempat untuk menggarapnya. Maka dari itu petani atau pemilik tanah membutuhkan bantuan pihak kedua atau orang yang mampu menggarap dan memiliki kemampuan untuk merawat tanamannya yang disebut dengan pekerja atau buruh tani. Tugas pekerja atau buruh tani adalah merawat, menyiram, mengairi serta usaha-usaha lain yang berkenaan dengan keberhasilan panen tanaman yang dimiliki oleh pemilik tanah atau tani. Sehingga ada rasa saling membutuhkan yang tercipta antara pemilik sawah dan juga penggarap, dan terjalinya kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap menjadi suatu kerjasama yang menguntungkan bagi keduanya.⁵

Definisi petani dan penggarap yang dimaksud dalam penelitian ini berbeda dengan definisi petani dan penggarap seperti teori yang dijabarkan

⁵ Ira Mansyamsari, *Karakteristik Petani Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit*, Jurnal Agrisepe, Vol 15, 2014 Hlm 60

diatas. Petani yang dimaksud disini adalah pemilik tanah sekaligus penyumbang modal, sedangkan penggarap adalah orang yang mengurus tanaman sekaligus juga pemberi modal dengan istilah lain kedudukan pemilik tanah dengan penggarap dalam kerjasama teknik bagi hasil ini bukan antara juragan dengan buruhnya, melainkan keduanya adalah *partner* kerja. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik tanah adalah tanah, bibit, dan pupuk sedangkan modal yang dikeluarkan oleh penggarap adalah obat, biaya *cemplong* dan *lotari* serta tenaga untuk mengurus tanaman selama 2 bulan atau 60 hari dengan perjanjian bagi hasil di akhir sebesar 80:20 berupa barang yang ditanam. 80% untuk pemilik tanah dan 20% untuk penggarap.

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan spekulasi, serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Operasional dan ragam produk ekonomi Islam harus berani menunjukkan perbedaan dengan sistem ekonomi konvensional, namun dalam kondisi saat ini justru ekonomi Islam yang aktif menyesuaikan diri dan melakukan modifikasi atau bahkan meniru sistem ekonomi konvensional.

Menurut sebagian kalangan kondisi ini masih dimaklumi untuk tidak menyebut darurat, karena untuk menerapkan sistem ekonomi yang sesuai syariah tidak harus dilakukan secara frontal, perlu strategi bertahap untuk menuju kemurnian syariah. Kaidah fiqih muamalah pun menyatakan

bahwa boleh melakukan modifikasi atas sistem ekonomi yang sudah ada, namun tetap tidak melanggar nilai-nilai syariahnya.⁶

Muamalah sendiri dibagi menjadi 2 yakni muamalah *madiyah* dan *adabiyah*. Muamalah *adabiyah* atau yang berkaitan dengan adab misalnya ijab qobul, saling meridhoi, tidak ada paksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran dalam perdagangan, pemalsuan, penimbunan dll. Sedangkan muamalah *madiyah* meliputi banyak hal diantaranya jual beli (*al-ba'i*), gadai (*rahn*), jaminan (*kafalah*), pemindahan hutang (*hiwalah*), perseroan atau perkongsian (*syirkah*), sewa menyewa (*ijarah*), upah (*ujrah*), sewa menyewa (*ijarah*) dan ditambah lagi masalah kontemporer lainnya.⁷

Dalam ekonomi Islam kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dengan pekerja disebut dengan kerjasama *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan salah satu cabang fiqih muamalah *madiyah* selain *mukhabarah* dan *musaqah*. Kerjasama *Muzara'ah* berbeda konteks dengan mengupah seorang tukang kebun untuk merawat tanaman yang telah ditanam oleh pemilik tanah dengan metode pengupahan yang sudah pasti dan jelas. Dalam kerjasama *Muzara'ah* ini upah yang diterima penggarap ditentukan oleh sedikit banyaknya hasil panen yang didapat oleh pemilik tanah dan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan setelah dikurangi modal. Layaknya kerjasama bagi hasil dalam bidang yang lain,

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) Mukhadimah

⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: 2010, Kencana) Hlm 6

dipertanain juga menerapkan prinsip *profit and loss sharing* (untung dan rugi ditanggung bersama) selama kerugian yang timbul bukan disebabkan karena adanya kelalaian oleh salah satu pihak maka kerugian yang ada harus ditanggung bersama-sama.

Akad yang diatur dalam Islam seperti yang dijelaskan diatas sangat beragam dan masing-masing memiliki ketentuan dan tempat yang berbeda-beda untuk mengaplikasikanya. Namun akad dalam Islam tidak kaku dan tidak membatasi ruang gerak manusia untuk melakukan muamalah, dengan tujuan tidak mempersulit para pengikutnya, selama muamalah yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam dan objek yang dijadikan transaksi adalah barang yang halal. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari salah satu ketentuan untuk membuat perjanjian. Dalam teori *muzara'ah* diatas dijelaskan bahwasanya penerapan *profit and loss sharing* sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal dalam akad sangat diperlukan, namun berbeda konteks jika ditengah kerjasama menuai kerugian atau *loss* dan terjadi akad baru yang tidak sama dengan akad awal yang telah disepakati, hal ini diperbolehkan dan sifatnya *fleksibel*.

Akad baru tersebut menjadi patokan perjain yang baru pula dalam kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Namun hal ini tentu saja harus diikuti dengan beberapa syarat yakni yang berakad tidak ada unsur pemaksaan, saling rela, dalam keadaan sadar, pelaku

baligh, dan *mumayiz* yang dapat membedakan benar dan salah. Maka akad baru dinyatakan sah dan akad pertama dianggap terhapus.⁸

Desa Ngudikan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang berbatasan langsung dengan kota Madiun. Jumlah total keseluruhan penduduk di Desa Ngudikan sebanyak 5.573 jiwa dengan rincian: Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.796 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.782.

Pemilihan Desa Ngudikan berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Ngudikan merupakan Desa penghasil bawang merah paling banyak, jika dibandingkan Desa lain di Kecamatan Wilangan. Berikut merupakan data perbandingan jumlah petani dan produksi bawang merah yang dihasilkan oleh 3 Desa di Kecamatan Wilangan.

Tabel 1.1
Data perbandingan hasil produksi bawang merah Kec. Wilangan
2019

No.	Nama Desa	Jumlah Petani	Produksi Bawang Merah Yang Dihasilkan
1.	Ngudikan	1.160	± 26.000 Ton
2.	Wilangan	632	18.960 Ton
3.	Sukoharjo	835	± 22.500 Ton

Sumber: Data profil Desa (data diolah)

⁸ Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal El-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa Desa Ngudikan merupakan Desa yang memiliki jumlah produksi bawang merah paling banyak jika dibandingkan dengan Desa Sukoharjo dan Desa Wilangan yakni sebesar ± 26.000 Ton dalam 1 kali panen raya. Hal ini dikarenakan jumlah petani yang berada di Desa Ngudikan juga lebih banyak jika dibandingkan dengan 2 Desa lainnya di Kecamatan Wilangan yakni sebanyak 1.160 orang petani.

Besaran angka yang menunjukkan jumlah petani yakni sebanyak 1.160 dalam tabel tersebut, tidak termasuk jumlah penggarap. Karena jumlah penggarap sendiri belum diketahui prosentasi atau jumlah pastinya hal ini dikarenakan di Desa Ngudikan sendiri terdapat pemilik tanah yang bekerjasama dengan penggarap yang lebih dari 1.

Yang menjadikan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian di Desa Ngudikan adalah karena sebagian petani (pemilik tanah) melakukan sistem kerjasama yang berbeda dengan karyawan atau pekerjanya. Bukan sistem kerjasama pada umumnya seperti borongan, harian, bulanan maupun kontrak melainkan sistem kerjasama bagi hasil, yang kedudukan kedua belah pihak tersebut berkedudukan sebagai partner. Sistem kerjasama bagi hasil ini terjadi pada umumnya dilakukan karena adat atau kebiasaan turun temurun berdasarkan kekeluargaan artinya saling percaya antara keduanya tanpa adanya surat perjanjian secara tertulis antar pihak sebagaimana ketentuan hukum Islam atau hukum negeri.

Adapun berdasarkan pernyataan Kepala Desa Ngudikan perubahan yang terjadi selama beliau menjabat awal tahun 2019 lalu, penambahan warga yang menerapkan sistem kerjasama ini taksiranya sebesar 70:30. 70% menggunakan kerjasama dengan sistem teknik bagi hasil yang kedudukan antara pemilik tanah dengan penggarap adalah partner, sedangkan 30% sisanya menggunakan sistem kerjasama seperti umumnya yang kedudukan antara petani dengan penggarapnya adalah sebagai juragan dan juga pekerja atau sistem pembayaran harian atau mingguan. Adapun jika dirinci perbandingan 70:30 tersebut dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data perbandingan warga yang menggunakan sistem kerjasama bagi hasil dan sistem biasa
2019

No.	Menggunakan Sistem Bagi Hasil	Menggunakan Sistem Biasa
1.	70% dari total keseluruhan pemilik tanah sebesar 1.160 yakni = 812	30% dari total keseluruhan pemilik tanah sebesar 1.160 yakni = 348

(Sumber: Wawancara Kepala Desa Ngudikan, 18 Mei 2020)

Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya pemilik tanah di Desa Ngudikan yang menerapkan sistem kerjasama bagi hasil dengan penggarapnya adalah sebanyak \pm 812 dari total keseluruhan 1.160,

sedangkan yang menggunakan sistem biasa atau sistem penggajian harian dan mingguan adalah sebanyak ± 348 .

2 bulan atau 60 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh pemilik tanah dan penggarap untuk menunggu masa panen dalam 1 musim, meskipun begitu kerjasama ini tidak hanya berlangsung 1 musim saja tapi berkelanjutan dan berjangka panjang untuk musim-musim panen yang akan datang. Perjanjian dengan teknik bagi hasil ini dianggap selesai apabila terdapat salah satu pihak yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama yang dilakukan antar keduanya atau ada *uzur* lain yang menghalangi kerjasama tersebut berlangsung.

Perjanjian yang disepakati sebelum melakukan kerja sama berlangsung antara petani dengan pekerja adalah adanya laba atau rugi yang akan timbul akan ditanggung bersama. Akan tetapi pada saat petani mengalami kerugian penggarap sebagai partner enggan untuk ikut menanggung kerugian yang timbul dan tetap menuntut bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan.

Adanya penyimpangan dari perjanjian awal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **IMPLEMENTASI TEKNIK BAGI HASIL PADA KERJA SAMA ANTARA PETANI BAWANG MERAH DENGAN PEKERJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitiannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi teknik bagi hasil pada kerja sama antara petani bawang merah dengan pekerja di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk?
2. Bagaimana implementasi teknik bagi hasil pada kerja sama antara petani bawang merah dengan pekerja di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi teknik bagi hasil pada kerja sama antara petani bawang merah dengan pekerja di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk
2. Untuk mengetahui implementasi teknik bagi hasil pada kerja sama antara petani bawang merah dengan pekerja di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Proposal ini disusun oleh penulis dengan tujuan bahwa proposal ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya. Sedangkan kegunaan pembahasan dalam proposal ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam khususnya yang masih memerlukan pengkajian yang detail dalam bidang wawasan keilmuan.

2. Kegunaan praktik

a. Bagi peneliti

Untuk memperoleh pengalaman praktik dalam penulisan karya ilmiah dan menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana melakukan kerja sama yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi Islam.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi pengetahuan dan menambah wawasan para pihak yang ingin mempelajari permasalahan yang sama, dan dapat dijadikan masukan yang positif bagi para petani sebagai bahan pertimbangan sehingga dalam prakteknya dapat meminimalisir kerugian yang akan timbul.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan terdahulu yang terkait dengan topik atau masalah yang diteliti. Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai referensi dalam pembuatan proposal diantaranya adalah:

1. Skripsi saudara Andi Arwini, *Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab. Janeponto Menurut Tinjauan Hukum Islam* , Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Alaudin Makassar, 2014. Masalah yang ditemukan dilapangan oleh peneliti adalah adanya relevansi hukum Islam dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat pemilik tanah terhadap petani penggarap. Salah satu bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa tanjonga adalah si A memberikan lahan kepada si B untuk digarap dengan ketentuan serta prosentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Sementara adalah si A memberikan lahan kepada si B, dengan ketentuan si B meminjamkan dana kira-kira seharga dengan lahan kepada si A dengan jangka waktu tertentu dengan perjanjian seluruh hasil produksi selama masa peminjaman Si A kepada si B diambil seluruhnya oleh si B.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudara Andi Arwini adalah fokus masalah yang diteliti dilapangan, saudara Andi

mengangkat mengenai relevansi antara teori yang ada dengan praktek yang ada dilapangan, sedangkan hal ini berbanding berbalik dengan penelitian ini, penelitian ini mengungkapkan masalah dalam bagi hasil yang terjadi antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Arwin adalah (1) menggunakan metode yang sama yakni kualitatif sehingga pendekatan yang dilakukan juga sama (2) terjun dalam objek yang sama yakni pertanian.

2. Skripsi saudara Asmawati, *Peran Usaha Tani Bawang Merah Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Kecamatan Belo Kabupaten Bima)*, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2018. Hasil penelitian yang dilakukan saudara Asmawati adalah usaha yang dilakukan oleh petani bawang merah di Bima dapat memberikan indikasi bahwa usaha tani bawang merah dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi rumah tangga keluarga petani. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi petani dalam usaha taninya adalah seperti kelangkaan bahan pokok untuk kebutuhan usaha tani, kelangkaan bahan bakar, kelangkaan pupuk dan mahal nya harga obat-obatan ditambah lagi dengan tidak stabilnya harga dengan hasil yang di dapatkan sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan ekonomi rumah tangga keluarga petani.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Asmawati adalah (1) pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan yang akan mengatur kestabilan harga bawang merah. (2) diharapkan kepada seluruh petani yang mempunyai usaha tani bawang merah untuk ikut aktif dalam menentukan harga sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan selama proses usaha tani bawang merah berlangsung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudari Asmawati adalah sama-sama meneliti tentang bawang merah, dan metode yang digunakan sama pula yakni metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah (1) penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang kerjasama yang dilakukan antara petani dengan pekerjanya, sedangkan penelitian saudari Asmawati meneliti tentang kondisi ekonomi petani, (2) dalam penelitian saudari Asmawati tidak menggunakan pisau analisis sebagai perspektif dalam pandangan Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai pisau analisis dalam mengupas permasalahan yang diangkat

3. Skripsi saudari Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad, Muzara'ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar*, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Dalam skripsi saudari Ade Intan menggunakan sampel sebanyak 22 responden sebagai penguat sumber data penelitiannya, 13

diantaranya menggunakan akad kerjasama *muzara'ah* dan 9 sisanya menggunakan kerjasama sistem *mukhabarah*. Dari hasil penelitian yang dilakukan membuka fakta bahwasanya akad yang diterapkan dilapangan baik *muzara'ah* maupun *mukhabarah* telah dilakukan secara Islami dan tidak ada penyelewengan baik perjanjian maupun ketentuan akad dari yang dilakukan dilapangan. Sebagian besar Masyarakat tempat saudara Ade melakukan penelitian juga sudah terdata dalam kategori keluarga sejahtera 1 (KS 1) hal ini menandakan tempat penelitian yang dipilih mayoritas masyarakatnya sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, dan papan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Ade adalah (1) bidang yang diteliti dan pisau analisisnya yakni dalam bidang pertanian dan menggunakan akad *muzara'ah* sebagai pengupas permasalahan yang diangkat. (2) menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode kualitatif

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saudara Ade yakni saudara Ade sangat luas baik berupa teori maupun data yang diambil dari lapangan tempat objek penelitian karena mencakup 2 akad kerjasama pertanian yakni *muzara'ah* dan *mukhabarah* sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan 1 akad saja yakni *Muzara'ah* sehingga data yang dibutuhkan peneliti mengerucut, teknik pengumpulan data yang dilakukan saudara Ade lebih

menekankan pada penyebaran angket atau kusioner, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada segmen narasumber yang dituju.